



**PEMERINTAH PROPINSI BANTEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**SMA NEGERI 12 KABUPATEN TANGERANG**



Jalan Raya Kampungbesar, Teluknaga, Tangerang, Kode Pos 15510, Tlp. ( 021 ) 70606950  
 Website : [www.sman12kabtangerang.sch.id/](http://www.sman12kabtangerang.sch.id/) e-mail: [infosman12@gmail.com](mailto:infosman12@gmail.com)

**PERATURAN TATA TERTIB**  
**PESERTA DIDIK**

**A. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pembentukan watak dan kepribadian, kecakapan, dan keterampilan Peserta Didik hanya dapat dicapai apabila terdapat jalinan kerjasama yang baik antara Kepala Sekolah, Guru, Pegawai, Orang Tua/ Wali, dan Peserta Didik itu sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Tata Tertib bagi Peserta Didik yang harus diperhatikan, dihayati, dilaksanakan dan dijamin dengan sebaik-baiknya.

**B. KEHADIRAN PESERTA DIDIK DAN HAL MASUK SEKOLAH**

1. Peserta Didik sudah harus berada di sekolah pukul 6.45, pelajaran jam pertama di mulai pukul 07.00 WIB. tepat setelah tanda bel masuk sekolah dibunyikan
2. Peserta Didik yang mempunyai kewajiban piket, kegiatan piket dilaksanakan setelah pulang sekolah, dan esoknya harus datang 15 (lima belas) menit lebih awal sebelum bel masuk sekolah dibunyikan untuk merapihkan kelas.
3. Peserta Didik berada di lingkungan sekolah paling lambat pada pukul 16.30 WIB ( Kecuali ada kegiatan resmi sekolah)
4. Peserta Didik datang terlambat, dapat mengikuti pelajaran setelah mendapat ijin dari guru piket dan guru pengajar pada kelas yang bersangkutan.
5. Peserta Didik yang tidak masuk sekolah harus memberikan surat keterangan dari orang tua/wali.
6. surat pemberitahuan ijin, sakit, bepergian dan meninggalkan sekolah harus ditandatangani orang tua/wali.
7. Peserta Didik tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari berturut-turut, harus menunjukkan surat keterangan dari orang tua/wali.
8. Peserta Didik yang tidak masuk selama satu minggu berturut-turut tanpa pemberitahuan dari orang tua/wali terlebih dahulu, dikembalikan kepada orang tua (dikeluarkan dari sekolah).

**C. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

1. Peserta Didik harus menghormati, menghargai/ mentaati Kepala Sekolah, Guru, Staf Tata Usaha dan Pegawai SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang.
2. Peserta Didik harus menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan baik di ruang belajar maupun di lingkungan sekolah.
3. Peserta Didik harus menjaga nama baik sekolah SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
4. Peserta didik wajib mengikuti minimal satu kegiatan ekstra kurikuler sekolah
5. Peserta Didik diwajibkan memiliki Kartu Pelajar.
6. Peserta Didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin dan hari besar nasional yang di laksanakan di sekolah.
7. Peserta Didik harus mentaati dan melaksanakan Peraturan Tata Tertib yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang.

**D. HAK PESERTA DIDIK**

1. Peserta Didik berhak mendapat pelayanan yang baik dari Kepala Sekolah, Guru, Staf Tata Usaha dan Pegawai SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang.
2. Peserta Didik berhak mendapat pelajaran, pendidikan dan bimbingan dari guru.
3. Peserta Didik berhak menggunakan fasilitas sekolah sesuai ketentuan yang diatur sekolah.
4. Peserta Didik berhak mendapatkan pelajaran tambahan dan praktek sesuai ketetapan sekolah.
5. Peserta Didik berhak menjadi Pengurus OSIS dan atau kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang.

**E. HAL SERAGAM**

1. Peserta Didik harus memakai seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Peserta Didik memakai seragam sesuai dengan hari yang telah ditentukan, sebagai berikut :

HARI	PUTRA	PUTRI
SENIN-SELASA	Baju Putih dan Celana Panjang Abu-abu	Baju Putih, Rok Abu-abu dan Jilbab Putih Polos
RABU	Baju Pramuka dan Celana Panjang Coklat	Baju Pramuka dan Rok/ Celana Panjang Coklat
KAMIS	Baju Batik dan Celana Panjang Hitam	Baju Batik, Rok Hitam dan Jilbab Hitam Polos
Jum'at	Baju Muslim dan Celana Panjang Hitam	Baju Muslimah, Rok Hitam dan Jilbab Putih Polos

## **F. KETENTUAN SERAGAM SEKOLAH dan KERAPIHAN**

1. Kelengkapan seragam Peserta Didik
  - a. Topi sekolah berwarna abu-abu dengan logo dan nama sekolah.
  - b. **Putra** ; memakai seragam sekolah baju lengan pendek.
  - c. **Putri** ; memakai seragam sekolah baju lengan panjang dan rok panjang.
  - d. Baju putih seragam SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, dengan panjang 20 cm di bawah pinggang :
    - 1) Tidak ketat
    - 2) Memiliki kerah
    - 3) Berdasi
    - 4) Terdapat bet lokasi pada lengan sebelah kanan dan dijahit rapih diseluruh sisinya
    - 5) Terdapat logo OSIS SMA berbentuk empat persegi panjang pada kantong baju
    - 6) Terdapat logo sekolah pada lengan sebelah kiri dan dijahit rapih diseluruh sisinya
    - 7) Terdapat papan nama pada bagian dada kanan dengan tulisan hitam dan warna dasar putih.
  - e. Ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar maksimal 4 cm dengan kepala ikat pinggang tidak besar.
  - f. Celana abu-abu, celana hitam dan atau celana pramuka, dengan ketentuan :
    - 1) Tidak ketat
    - 2) Jahitan pada celana tidak terlihat
    - 3) Ujung celana pada bagian bawah sebatas mata kaki dan berdiameter minimal 20 cm dan maksimal 25 cm
    - 4) Kantong celana tidak diluar dan tidak seperti model kantong levis
  - g. Rok abu-abu, rok hitam dan atau rok pramuka, dengan ketentuan :
    - 1) Tidak ketat
    - 2) Jahitan pada rok tidak terlihat
    - 3) Rempel pada rok hanya 1 rempel
    - 4) Rok panjang, dengan ujung rok sebatas mata kaki
  - h. Sepatu berwarna hitam atau dominan hitam bertali, dan berkaos kaki berwarna putih.
2. Baju seragam dipakai dengan rapih dan dimasukkan, kecuali seragam hari Jum'at disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Seragam sekolah menggunakan atribut lengkap.
4. Peserta Didik putri, tidak memakai sepatu balet.
5. Bagian belakang sepatu tidak diinjak.
6. Pakaian tidak ketat dan rok tidak mini.
7. Peserta Didik tidak boleh memakai perhiasan, accesoris, make up yang berlebihan di sekolah.
8. Peserta Didik putri dilarang memakai rambut sasak/wig.
9. Peserta Didik laki-laki, rambut tidak boleh panjang, gondrong (tidak menyentuh alis, telinga dan kerah baju), tidak boleh berwarna-warni dan model yang tidak pantas.
10. Peserta Didik harus memakai seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Peserta Didik yang tidak mematuhi aturan berpakaian yang telah ditetapkan akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan tata tertib sekolah, dan atribut yang tidak sesuai akan diambil oleh guru.

## **G. LARANGAN PESERTA DIDIK**

1. Peserta Didik dilarang membawa masuk kendaraan bermotor/mobil ke dalam lingkungan sekolah
2. Peserta Didik dilarang meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran selesai, tanpa ijin dari Kepala sekolah, guru atau guru piket yang bertugas.
3. Peserta Didik dilarang memakai sandal tanpa alasan yang kuat (seperti kaki sakit).
4. Peserta Didik dilarang membawa dan memakai topi bebas, selain topi sekolah.
5. Peserta Didik dilarang memakai dan memakai jaket, sweater dilingkungan sekolah dan baju rangkap, kecuali dengan alasan yang kuat (seperti sakit).
6. Peserta Didik dilarang membawa uang dalam jumlah besar ke sekolah, kecuali untuk pembayaran administrasi sekolah dan kebutuhan pelajaran.
7. Peserta Didik dilarang menerima tamu secara langsung baik di kelas atau lingkungan sekolah.
8. Peserta Didik dilarang mengoperasikan HP tanpa tanpa izin dari guru pelajaran dan menyimpan gambar-gambar atau film porno dalam HP.
9. Peserta Didik dilarang membawa gambar-gambar dan majalah porno ke sekolah.
10. Peserta Didik dilarang membawa/ menempelkan selebaran gelap yang mengganggu ketertiban.
11. Peserta Didik dilarang menjadi pengurus dan anggota organisasi terlarang.
12. Peserta Didik dilarang membawa dan menghisap rokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
13. Peserta Didik dilarang membawa dan meminum minuman yang beralkohol di dalam , lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
14. Peserta Didik dilarang membawa, memakai dan mengedarkan obat-obatan terlarang/ narkoba di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
15. Peserta Didik dilarang membawa senjata tajam ke dalam lingkungan sekolah.
16. Peserta Didik dilarang membuat keonaran dan kegaduhan yang dapat mengganggu kelas lain.
17. Peserta Didik dilarang mengambil barang-barang sekolah dan atau milik orang lain.
18. Peserta Didik dilarang berkelahi (tawuran) baik sesama Peserta Didik SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang maupun dengan sekolah lain.
19. Peserta Didik dilarang berpacaran di lingkungan sekolah.
20. Selama menjadi Peserta Didik dilarang menghamili, hamil dan berstatus nikah/kawin.

#### **H. SANKSI**

1. Peringatan lisan kepada yang bersangkutan, dari Guru, Wali Kelas, Guru BP/BK, Guru Piket Wakasek Ke Peserta Didik dan atau Kepala Sekolah.
2. Peringatan tertulis kepada yang bersangkutan, tembusan kepada orang tua/wali dan wali kelas.
3. Peringatan tertulis kepada yang bersangkutan, pemanggilan orang tua, tembusan ke wali kelas.
4. Diberhentikan sementara (skorsing).
5. Dikembalikan kepada orang tua/ wali Peserta Didik tanpa tuntutan apapun setelah mendapat peringatan 3X berturut-turut dengan bobot surat peringatan I,II dan III sesuai dengan tingkat kesalahan/indisipliner yang dilakukan peserta didik,dan peserta didik tersebut tidak dapat masuk kembali pada SMAN 12 Kabupaten Tangerang tahun-tahun berikutnya.

#### **I. ATURAN TAMBAHAN**

1. Peserta Didik baru dan atau Peserta Didik pindahan secara otomatis mengikuti Peraturan Tata Tertib yang berlaku pada sekolah ini.
2. Peraturan Tata Tertib Peserta Didik ini bersifat mengikat kepada seluruh Peserta Didik SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang tanpa kecuali.

#### **J. LAIN-LAIN**

1. Apabila ada ketentuan yang belum tercantum dalam Peraturan Tata Tertib ini, maka akan ditetapkan dan diberitahukan kemudian.
2. Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Teluknaga, 12 Juli 2022

Kepala Sekolah,

TTD

Dr. Drs. H. Isar Dasuki Tasim, SE,M.Si  
NIP. 196504201989011007